

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis tentang permasalahan mengenai maskapai penerbangan, penulis memberikan kesimpulan atas identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara pihak maskapai penerbangan dengan konsumen berdasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta. Perjanjian menurut KUHPerduta memiliki akibat hukum apabila ketentuan yang terdapat dalam KUHPerduta telah dipenuhi sehingga kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian memiliki kewajiban untuk menaati perjanjian tersebut. Pasal 1320 KUHPerduta mengatur mengenai syarat sah perjanjian, syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 KUHPerduta atau dikenal dengan “asas kebebasan berkontrak” yang diatur dalam Pasal 1338 adalah sebagai berikut:

- “ 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
- 2) Kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam melakukan perjanjian antara pihak konsumen sebagai pengguna jasa maskapai penerbangan dengan pihak maskapai penerbangan harus memperhatikan kedua Pasal tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, hubungan hukum yang terjadi apabila tidak dipenuhi salah satu kewajiban dari salah satu pihak maka dapat dikatakan “wanprestasi” yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPPerdara. Penundaan keberangkatan (*delay*) merupakan salah satu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan. Oleh karena itu, pihak maskapai penerbangan harus bertanggung jawab atas terjadinya penundaan keberangkatan (*delay*). Dalam hukum perlindungan konsumen, hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha dilihat dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen sangat tidak seimbang karena posisi pelaku usaha selalu lebih tinggi dibandingkan dengan posisi konsumen.

2. Tanggung jawab pihak maskapai penerbangan dalam negeri atas perikatan yang dilakukan antara pihak maskapai penerbangan dengan pihak pengguna jasa maskapai penerbangan. Adapun bentuk tanggung jawab pihak maskapai penerbangan adalah membayarkan sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi dan/atau bentuk pelayanan lain yang sepatutnya diberikan oleh pihak maskapai penerbangan untuk para konsumen sebagai pengguna jasa maskapai penerbangan. Tanggung jawab pihak maskapai penerbangan berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara adalah sebagai berikut:

- “ a. keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, maskapai penerbangan wajib memberikan minuman dan makanan ringan;
- b. keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit, maskapai penerbangan wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam dan memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau ke maskapai penerbangan lain apabila diminta oleh penumpang;
- c. keterlambatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit, maskapai penerbangan wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam, dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan lain maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya.”

Tanggung jawab pengangkut berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara adalah sebagai berikut:

- “ a. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam, diberikan ganti rugi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang;
- b. Diberikan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari ketentuan angka 1 apabila maskapai penerbangan menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (*re-routing*) dan maskapai wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara; dan
- c. Penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (*up grading class*) atau terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan dalam hal terjadi pengalihan ke penerbangan berikutnya atau maskapai lain, serta penumpang wajib memberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.”

Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab yang telah penulis jabarkan diatas maka tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab atas dasar praduga (*presumption of liability principle*) dimana hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

yang menjelaskan bahwa pihak maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen pengguna jasa maskapai penerbangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen mengatur juga mengenai tanggung jawab pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- “ a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pihak maskapai penerbangan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen akibat adanya penundaan keberangkatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Peran pemerintah terhadap maskapai penerbangan yang melakukan penundaan keberangkatan (*delay*) adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pihak maskapai penerbangan. Pihak maskapai penerbangan yang melakukan penundaan keberangkatan (*delay*) dapat dikenakan sanksi, baik itu sanksi administratif yang berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif

sebagaimana yang telah pemerintah lakukan kepada pihak maskapai Lion Air atas penundaan keberangkatan (delay). Aturan yang mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat diberikan pemerintah diatur dalam dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan. Adapun sanksi administratif yang dapat diberikan pemerintah kepada pihak maskapai penerbangan adalah sebagai berikut:

- “ 1. Setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang penerbangan dapat dikenakan sanksi administratif;
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Pembekuan;
 - c. Pencabutan;
 - d. Denda administratif.
3. Jenis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran ini.”

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan diatas adalah:

1. Saran untuk akademis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya informasi mengenai perlindungan terhadap penumpang yang dirugikan oleh maskapai penerbangan dalam negeri yang mengalami penundaan keberangkatan. Dengan adanya penelitian ini, para akademisi dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan khususnya di bidang penerbangan.

2. Saran untuk pemerintah

Pemerintah harus berperan lebih aktif dalam hal melakukan pengawasan terhadap maskapai penerbangan agar pihak maskapai penerbangan tidak merugikan konsumen pengguna jasa maskapai penerbangan, yang dalam hal ini konsumen dirugikan karena adanya penundaan keberangkatan (*delay*). Pemerintah harus melakukan pembaharuan terhadap sanksi administratif, karena tidak semua pihak maskapai melaksanakan peraturan yang mengatur mengenai sanksi. Sanksi yang harus diberlakukan terhadap pihak maskapai ketika melakukan delay seperti ketika pihak maskapai melakukan penundaan keberangkatan lebih dari 3 kali maka pemerintah harus mencabut izin operasioanal maskapai penerbangan yang melakukan penundaan keberangkatan.

3. Saran untuk masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat adanya penundaan keberangkatan (*delay*) saat menggunakan jasa maskapai penerbangan mengetahui hak-haknya. Diharapkan pula masyarakat lebih bijaksana dalam mengambil tindakan ketika dirugikan oleh pihak maskapai penerbangan. Masyarakat dapat melakukan tindakan hukum atas tindakan pihak maskapai penerbangan yang melakukan penundaan keberangkatan (*delay*) dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan maupun ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).